

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
KEPADA TERMOHON KASASI
SURAT TERCATAT**

**Nomor : 3735 K/Pdt /2024 Jo. Nomor : 679/PDT/2023/PT. BDG.
Jo. Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Tsm.**

Saya Ooh Abdul Nip. 197211291993031003 selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Perdata Nomor: 3735 K/Pdt /2024 Jo. Nomor : 679/PDT/2023/PT. BDG. Jo. Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Tsm. , atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
Alamat : Jalan Bojongkoneng By Pass Nomor 254, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ;
Sebagai : Termohon Kasasi ;

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 2024, Nomor: 3735 K/Pdt /2024 Jo. Nomor : 679/PDT/2023/PT. BDG. Jo. Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Tsm., antara

AGUS KUSNADI BIN RAHMAT SIDIK , DKK Sebagai PARA PEMOHON KASASI;

MELAWAN


PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA, DKK Sebagai PARA TERMOHON KASASI

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. AGUS KUSNADI bin RAHMAT SIDIK, 2. HANI DEWI ROHAENI, S.Pd. binti UUNG HARUN, 3 BUBUNG A. BUNYAMIN bin ENOH AHMAD, 4 YUYU SURYAMAH binti H.M. JAUHARI tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;

Tasikmalaya, 14 November 2024
Jurusita Pengganti


Ooh Abdul

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi (0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya.